

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relavan

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain:

1. Indah Permata Sari dengan judul penelitian: “Pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan masyarakat miskin di Kota Jambi” (studi kasus BAZNAS Kota Jambi), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019). Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat miskin. Namun tidak mampu mengurangi angka kemiskinan dikarenakan BAZNAS Kota Jambi tidak melakukan pembinaan terhadap usaha yang dikelola masyarakat miskin itu sendiri. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang yakni sama-sama membahas mengenai zakat produktif yang berkaitan dengan masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada mustahik penerima zakat yang memiliki usaha dengan menggunakan pendekatan *maqasidh al-syari'ah*, metode penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian
2. Kia Angriani dengan judul penelitian: “Analisis zakat produktif dalam pemberdayaan usaha pedagang kecil Baitul Qirodh BAZNAS Sumsel” (studi kasus BAZNAS Sumatera Selatan)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017)..Dengan metode penelitian

kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan telah mengikuti ketentuan dan disalurkan secara merata pada masyarakat baik untuk kebutuhan maupun pinjaman modal usaha. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada metode penelitian dan sama-sama membahas terkait zakat produktif, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian serta tidak mengukur tingkat efektivitas.

3. Sarina (2016), dalam penelitiannya yang berjudul :“EFEKTIVITAS PEMANFAATAN TANAH WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari)”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Efektivitas pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Baruga Kota Kendari adalah berwujud dalam empat bentuk yaitu masjid yang dimanfaatkan sebagai tempat shalat; pengajian majelis ta’lim; pengajian anak-anak. Pemanfaatan sekolah, pos pelayanan terpadu dimanfaatkan sebagai sarana kesehatan dan butik dimanfaatkan dalam bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Baruga Kota Kendari sudah mendekati efektif. Kendala dalam pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Baruga adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22, tidak adanya donatur tetap, kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan wakaf, pengantian nazir serta sebagian besar tanah wakaf

belum tersertifikasi. Adapun persamaannya sama-sama membahas teori efektivitas dan menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya, antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu membahas efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik dalam *perspektif maqasidh al-syari'ah*, serta waktu dan tempat studi penelitian.

2.2 Efektivitas penyaluran zakat produktif

2.2.1 Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian produk unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. (Raditya Arindya, 2019. Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil (Setiawan, 2022). Efektivitas merupakan tolak ukur pencapaian tujuan. Hal tersebut bermakna suatu usaha yang direncanakan dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga dengan demikian, efektivitas adalah keselarasan antara pelaksanaan tugas dengan hasil yang dicapai.

b. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang,

dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa, efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Efektivitas yang didefinisikan oleh Sumaryadi (2005), adalah organisasi dapat dikatakan efektif bila, organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan, operatif dan operasional (T Than,2018).

Menurut Soemitra (2018), penyaluran dana zakat produktif yang harus dilakukan, haruslah mampu mengangkat taraf hidup umat islam terutama para penyandang masalah sosial.

Sehingga indikator penyaluran dana zakat produktif sebagai berikut:

1. Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif

Di dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 menyebutkan tentang Pendayagunaan Zakat, diantaranya adalah:

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan, skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

- c. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

2. Pembinaan

Pembinaan adalah memberikan arahan dan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Hidayatullah, 2022). Di dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 34 menyebutkan tentang pembinaan dan pengawasan diantaranya adalah:

- a. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- b. Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- c. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat produktif dengan adanya binaan atau arahan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat diharapkan dapat menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahiq*.

3. Pengawasan

Pengawasan ini diartikan sebagai tindakan, mengawasi usaha *mustahiq* agar tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan *mustahiq* sangat perlu dilakukan, karena bertujuan untuk memastikan bahwa, segala aktivitas kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga untuk mengidentifikasi berbagai penyimpangan. (Dova, 2022)

Dalam mengukur efektivitas program penulis mengacu pada pendapat Sondang P. Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Maka dari itu, dalam penentuan efektif atau tidaknya pelaksanaan program kerja maka perlu dilakukan pengukuran efektivitas. Campbell J.P. mengemukakan bahwa pengukuran efektivitas umumnya dan paling menonjol mengenai tolak ukur efektivitas suatu program, diantaranya:

- a. Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan.

- b. Ketepatan penyaluran program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan penyaluran kepada masyarakat umum dan sasaran peserta program masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya.
- c. Tujuan dan hasil program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil dan pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Sosialisasi dan pemantauan program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi dan melakukan monitoring pada program yang telah dilaksanakan (Rahmawati,2022)

Penyaluran zakat produktif bisa dikatakan efektif apabila, penyalurannya kepada mustahiq dapat berhasil guna, atau berpengaruh pada perekonomian mustahiq dan meningkatkan taraf penghasilan mustahiq. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk lembaga-lembaga pengelola zakat, untuk meningkatkan keefektifan dalam penyaluran zakat produktif (Mukhlis, 2020).

Efektivitas penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh amil zakat tidak meliputi 4 program dalam upaya mengukur efektivitas dari penyaluran zakat produktif tersebut, yaitu pemantaun program dimana tidak dilakukan pengontrolan kepada para mustahik yang mendapat bantuan dana zakat tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang

berkaitan dengan bagaimanakah Efektivitas penyaluran zakat produktif tersebut bagi mustahik yang berada di desa Ranombupulu.

2.2.2 Penyaluran

1. Pengertian penyaluran

Penyaluran atau distribusi dalam istilah bahasa arab sama dengan lapas *sorova*, yang berarti membelanjakan atau membagi penyaluran juga disebut dengan perkataan *azu'a* yang juga mempunyai makna yang sama. Dalam Al-qur'an, *sorova* digunakan sebanyak 26 kali diantaranya, bermakna menyebar, mengirim, mengedar, menerang, dan mengalihkan.

Menurut pandangan Baqir al-Sadr bahwa, maksud dari distribusi dalam konteks kajian keislaman, yaitu bukan hanya berdasar kepada usaha semata-mata, tetapi untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, distribusi merupakan salah satu cara mengatasi masalah yang dihadapi, dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Sasaran *mustahiq* zakat, sudah ditentukan sebanyak delapan golongan. Dari hal tersebut, cukup menjelaskan bahwa penyaluran zakat harus sampai kepada delapan golongan yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya, dengan perkembangan situasi dan kondisi modern (Syahriza, dkk, 2019).

2. Metode penyaluran

Model penyaluran harta zakat oleh muzakki ada dua cara yaitu, dapat dilakukan secara langsung kepada mustahiq atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada mustahiq. Untuk mencapai

hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran zakat, maka pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan kedalam empat kategori, sebagai berikut: (BAZNAS, 2021):

1. Zakat konsumtif; adalah penyaluran harta zakat kepada mustahik, untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal, dengan kebutuhan primer atau istilah al-Ghazali dalam ekonomi Islam dikenal dengan dharuriyyat. Indikasi zakat konsumtif adalah, harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relative singkat.
2. Zakat produktif, adalah penyaluran harta zakat kepada mustahik, dengan dikelola dan dikembangkan melalui, perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut, dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif, jika harta zakat dapat dikelola dan dikembangkan oleh ‘amil yang, hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala.

2.2.3 Zakat produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat secara etimologi menurut hasbi ash-shiddiqy zakat ada dua arti yaitu nama yang berarti tumbuh Thaharoh (kesucian), barakatun (keberkahan) dan tazkiyatun tathirun yang berarti mensucikan. Menurut hasbi zakat secara syarak dalam pengertian kedua lugahg tersebut adalah

kata yang mengandung makna bertumbuh subur, tersucikan dan berkah. (N Isnaini 2023). Adapun zakat secara terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang mukmin untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu ada delapan golongan dengan syarat tertentu. Meskipun para ulama banyak mengemukakan istilah zakat dalam redaksi bahasa yang berbeda, namun maksudnya sama. (A Kudhori 2020). Jika dirujuk pada al-qur'an dan hadis serta pandangan ulama dapat menemukan titik terang sebagai pedoman bahwa zakat produktif itu boleh. Penafsiran dalam al-quran surah At-Taubah ayat 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Pada ayat diatas terdapat dalam lafad tuzakkihim dari fiil madhi zakka yang mempunyai arti menyucikan dan mengembangkan. Adapun pengembangan ini ada dua aspek. Pertama aspek spiritual. Dalam aspek spritual allah akan melipat gandakan pahala seorang mukmin yang telah menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat yang telah membantu seorang mukmin yang membutuhkan. Kedua aspek ekonomis, melalui pendayagunaan zakat pada sektor-sektor produktif, memberikan harta pada mustahiq juga bisa meningkatkan daya beli kepada barang-barang ekonomis. Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma memang tidak ada yang menyebutkan dalil tentang zakat produktif ini secara tegas dan rinci,

namun terdapat celah dimana zakat ini dapat dikembangkan seperti zakat produktif ini.

فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ
سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَأَفَلَا تَتَّبِعَ. نَفْسَكَ خُذْهُ
مُشْرِفٍ وَلَا

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekah pada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan buka engkau yang minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turunkan nafsumu” (HR. Muslim).

Hadits diatas dapat kita simpulkan bahwa pemberian harta dari zakat dapat diberdayakan hingga menjadi sesuatu yang produktif. Dalam penyalurannya, zakat produktif ini ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif. Dua kategori zakat produktif ini ditujukan sebagai bentuk pemberian dalam membantu fakir miskin dalam mengembangkan potensinya untuk kehidupan yang layak. Dengan demikian zakat harta yang pemanfaatannya berkembang bisa dirasakan oleh muzakki maupun mustahik. Oleh karena itu, dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa memang seharusnya zakat didayagunakan untuk kegiatan produktif.

2. Syarat zakat produktif

1. Syarat wajib zakat

Bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat harus memenuhi beberapa syarat dan rukun zakat yaitu:

- a. Beragama Islam, berdasarkan dalil alquran, al-hadis, dan kesepakatan para ulamak wajib bagi orang islam menunaikan zakat, dan tidak wajib atas orang kafir menunaikan zakat.
- b. Merdeka, seorang budak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, karena budak tidak mempunyai kepemilikan, sebab kepemilikan sempurna ada pada tuannya.
- c. Hak milik sempurna, yaitu harta yang dimiliki harus ada dibawah kekuasaan pemilik yang sempurna, atau harta itu berada ditangan pemiliknya, yakni bebas dari hak orang lain.
- d. Halal, harta itu diperoleh dengan cara yang halal dan baik, sebab harta yang diperoleh dengan cara yang tidak baik misalnya dari harta rampasan dan korupsi, maka tidak diwajibkan menunaikan zakat dan tidak sah dalam melakukannya, karna dianggap bukan harta miliknya meskipun telah dicampurkan kedalam harta miliknya sah.
- e. Berkembang, menurut istilah sekerang berkembang merupakan harta yang dapat dikembangkan dan berpotensi memberikan keuntungan atau pemasukan terhadap apa yang diproduksi.
- f. Mencapai nisab, yaitu batas minimal harta wajib dikeluarkan. Adanya persyaratan nisab ini merupakan suatu kemaslahatan,

karna zakat dikeluarkan orang kaya dan diberikan kepada orang yang tidak mampu.

- g. Lebih dari kebutuhan pokok, zakat itu dikeluarkan apabila harta yang telah melebihi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, dan papan. sedangkan yang disebut kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesengsaraan.
 - h. Bebas dari hutang, kepemilikan harta yang sempurna merupakan seorang wajib mengeluarkan zakat dan lebih dari kebutuhan pokok sehingga mencapai satu nisab dan bebas dari hutang.
2. Haul (berlalu satu tahun), yaitu kepemilikan harta yang berada ditangan pemilik harta telah mencapai 12 bulan qomariah, menurut kesepakatan ulama hal ini ketentuannya sama dengan puasa dan haji menggunakan bulan qamariah bukan syamsiah.
3. Syarat sah zakat
- a. Niat (Para fukaha sepakat bahwasannya disyaratkan berniat untuk mengeluarkan zakat, yaitu niat harus ditunjukkan kepada Allah *SWT*). Dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah *SWT* dan senantiasa menghadap ridhanya.

- b. *Tamlík* (memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya) *Tamlík* menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para *mustahiq*.

2.3 Peningkatan pendapatan mustahik dalam perspektif *Maqasidh Syariah*

2.3.1 Pendapatan mustahik

1. Pengertian pendapatan

Menurut Harnanto (2019:102) menuliskan bahwa pendapatan adalah “kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.

Menurut Sochib (2018:47) pendapatan merupakan aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang/jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Bagi perusahaan, pendapatan yang diperoleh atas operasi pokok akan menambah nilai aset perusahaan yang pada dasarnya juga akan menambah modal perusahaan. Namun untuk kepentingan akuntansi, penambahan modal sebagai akibat penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain dicatat tersendiri dengan akun pendapatan.

defenisi dari para tokoh di atas, dapat di simpulkan bahwa pendapatan adalah penghasilan yang di peroleh seseorang dalam

melakukan sebuah pekerjaan. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat bergantung kepada kemampuan keluarga, dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya (Danil, 2013).

Ada 3 kategori pendapatan yaitu:

1. Pendapatan berupa uang yaitu, segala penghasilan yang berupa uang yang sifatnya regular dan yang di terima biasanya sebagai balas jasa kontra prestasi.
2. Pendapatan berupa barang adalah, segala pendapatan yang sifatnya regular dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan di terima dalam bentuk barang dan jasa.
3. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer *redistributive* dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

2. Sumber pendapatan

Pendapatan rumah tangga yang satu berbeda dengan, pendapatan rumah tangga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian atau pekerjaan kepala rumah tangga. Akan tetapi, pendapatan setiap rumah tangga tidak akan terlepas dari hal-hal berikut:

1. Pendapatan pokok

Pendapatan pokok, dapat berbentuk pendapatan persemester atau semi semester, bergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah tangga jika, kepala rumah tangga itu seorang pegawai

atau karyawan, pendapatan pokoknya berupa upah atau gaji yang diterima setiap pekan atau setiap bulan.

2. Pendapatan tambahan

Pendapatan tambahan adalah, pendapatan rumah tangga yang di hasilkan anggota rumah tangga yang sifatnya tambahan, seperti bonus atau pemberian dana bantuan.

3. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain dapat berupa, bantuan atau hibah orang lain atau hasil perputaran harta. Bantuan istri kepada suaminya dalam masalah keuangan rumah tangga dianggap sebagai, pendapatan lain-lain karena hal ini dapat membantu pembelanjaan rumah tangga.

Perbedaan dalam pendapatan upah, dan gaji di seluruh rumah tangga atau masyarakat di sebabkan oleh, perbedaan dalam karakteristik pekerjaan (keahlian, pelatihan, pendidikan, dan pengalaman). Adapun jumlah property yang di hasilkan oleh rumah tangga, bergantung pada jumlah dan jenis hak milik yang di milikinya (Mahzumi, 2019).

Selain di atas, pendapatan juga bersumber dari sejumlah kegiatan ekonomi sebagai berikut:

- a. Penjualan barang
- b. Penjualan jasa

- c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen (Yusnar, 2017).

Oleh karena itu, seseorang seharusnya dapat memaksimalkan pendapatan, sehingga pendapatan tersebut secara langsung, maupun tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

2.3.2 Hubungan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik

Zakat tidak hanya dapat di manfaatkan secara konsumtif saja, akan tetapi juga secara produktif. Karena zakat produktif inilah yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga untuk jangka panjang. Dalam teori produksi jumlah zakat produktif adalah faktor modal, jika jumlah zakat produktif meningkat maka produksi akan meningkat yang berdampak pada peningkatan pendapatan mustahik, yang pada akhirnya usaha mustahik akan semakin berkembang.

Adanya modal yang diberikan, maka pihak mustahik di harapkan dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana dari zakat yang mereka terima. Dengan menerima dana zakat produktif di harapkan pula, susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki.

2.3.3 *Maqasid al- Syari'ah*

1. **Pengertian *Maqasid al-Syariah***

Maqasid dalam istilah kontemporer, maqasid digunakan sebagai usaha dalam mencapai pembangunan dan merealisasikan hak asasi manusia. Selanjutnya, maqasid juga diorientasikan sebagai jalan ide-ide

terkini dalam hukum Islam, terutama mengenai perbedaan antara tujuan dan sarana. Maqasid digambarkan strategi yang utama dalam menginterpretasi ulang al-Qur'an serta tradisi kenabian. Kajian tersebut akan mengajukan metode dalam pengkajian hukum fikih fathus zara'i (membuka sarana) sebagai perluasan metode klasik yaitu saddus zara'i (memblokir sarana).

Maqasid Syariah diposisikan oleh Jasser Auda sebagai prinsip dasar dan metodologi yang fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Tingkat pencapaian tujuan merupakan kadar efektivitas suatu sistem, sehingga efektivitas sistem dalam hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian maqasid syariah-nya atau sejauh mana tingkat pemecahan terhadap suatu permasalahan tertentu apakah hal tersebut lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Dalam penggalian maqashid tidak dikembalikan pada pendapat atau pemikiran fakih melainkan harus dikembalikan kepada al-Quran dan hadits. Dengan demikian, tujuan (maqashid) menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkan dengan kecenderungannya terhadap madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya. (Retna Gumanti, 2018)

2. Zakat produktif dalam maqasidh syari'ah

Pengertian *maqasidh asy-syari'ah al-ammah* menurut Ibnu 'Asyur sama dengan *Maqasidh asy-syari'ah* menurut Wahbah az-Zuhaili, ia menyatakan bahwa *maqasidh asy-syari'ah* ialah makna-makna dan tujuan-tujuan agama yang terpantau dalam seluruh atau sebagai hukum-hukumnya, atau dijadikan oleh *asy-Syar'i* (Allah) dalam setiap hukum syariat.

Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur memiliki beberapa metode dalam penerapan *maqasidh asy-syariah* yaitu:

1. *Istiqra'*

Pertama, meneliti hukum-hukum yang sudah diketahui *'illat*-nya dengan melalui prosedur *masalik al-'illah* yang dikenal dalam hukum-hukum tersebut.

Kedua, dengan cara mengamati dalil-dalil hukum yang mempunyai kesamaan *'illah*. Kemudian akan diketahui *'illah* tersebut merupakan tujuan (*maqsud*) yang diinginkan *Syar'i* (pembuat syariat).

2. Menggunakan dalil-dalil nash yang jelas *dilalah*-nya

Pertama, semua ayat al-Qur'an bersifat *qat'iy al-subut* karena semua lafalnya mutawattir.

Kedua, karena *dalalah*-nya yang bersifat *zanniy*, maka ketika terdapat kejelasan *dalalah* yang menafikan kemungkinan-

kemungkinan lain, menyebabkan nash tersebut menjadi lebih kuat.

3. Menggunakan Hadis-Hadis Mutawattir

Pertama, al-tawa'tur al-ma'nawiy yang diperoleh dari pengamatan mayoritas para sahabat atas perbuatan Rasulullah. Cara ini dapat menghasilkan sebuah pemahaman tentang *maqasidh asy-syari'ah*. *kedua, al-tawatur al-'amaliy* yang diperoleh dari seorang atau beberapa sahabat yang menyaksikan langsung amalan nabi Muhammad secara berulang-ulang, sekiranya dari keseluruhan amal tersebut diambil nilai universal atau *kully* yang dapat dijadikan sebagai *maqasid*.

3. Tingkatan *Maqâsid al-Syarî'ah*

Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Maqasid Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

1. Tingkatan pertama, kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:
 - a. memelihara agama

- b. memelihara jiwa
 - c. memelihara akal
 - d. memelihara kehormatan dan keturunan
 - e. serta memelihara harta
2. Tingkatan kedua, kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhsah (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis maqasid ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad mudharabah, muzara'ah, musaqat dan bai' salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
3. Tingkatan ketiga, kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis al-maqasid ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan.

Tingkatan *maqasidh syariah* yang dikemukakan oleh imam al-Syatibi bertujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik dalam penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut. Teori ini relevan untuk membedah konsep pengelolaan mustahik zakat dari zakat yang bersifat konsumtif menjadi produktif ditinjau dari *maqasidh asy-syari'ah*.

Pandangan Jasser Auda terhadap penerapan *maqasidh syariah* dalam penyaluran zakat produktif guna membantu meningkatkan pendapatan mustahik pada penelitian ini berfokus pada pemeliharaan harta, yang dimana dalam teori Jasser Auda upaya yang dapat dilakukan dalam memelihara tersebut dilakukan salah satunya dengan membuka usaha atau menjadi modal dalam mengembangkan usaha para mustahik yang sudah ada guna harta tersebut dapat terus bertambah sehingga tidak mengakibatkan penurunan dari peningkatan pendapatan mustahik tersebut.

Perlindungan harta, juga diwujudkan secara pasti pada masing-masing mustahik yang diberikan dana zakat produktif dengan harapan dapat membantu meningkatkan pendapatan mustahik, hingga menjadi muzakki. Upaya dalam pemeliharaan harta tersebut juga salah satunya pada perbankan sebagai bentuk upaya dalam memelihara dan menempatkan dana pengguna dengan efektif serta halal dan juga dibolehkan dalam mengambil profit secara adil. Dan juga dilihat

berdasarkan implementasi sistem zakat yang memiliki tujuan dalam membenahi harta nasabah dengan terbuka dan bersamaan.

1.4 Kerangka pikir

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pikir

